

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan lagu sebagai latar belakang (*background*) dalam video di media sosial seperti TikTok telah menjadi tren populer di kalangan remaja dan dewasa muda. Namun, penggunaan lagu dalam video TikTok seringkali melibatkan remix atau pengeditan musik, yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan hak cipta dan aspek perlindungan hukum. Dalam hal ini, analisis hukum penggunaan lagu dengan sistem remix sebagai latar belakang dalam video yang beredar di *platform* TikTok membutuhkan pemahaman tentang konsep hak cipta dan penggunaan karya cipta yang dalam konteks media sosial.

Pertama-tama, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pemilik karya cipta untuk mengontrol penggunaan karya tersebut oleh pihak lain. Dalam konteks musik, hak cipta meliputi hak untuk mereproduksi lagu, memperbanyak, mendistribusikan, dan melakukan karya tersebut. Hak cipta umumnya dimiliki oleh pencipta lagu atau penerbit musik yang memegang hak atas lagu tersebut. Dalam penggunaan lagu sebagai latar belakang dalam video TikTok, penggunaan lagu tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Penggunaan lagu tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi yang signifikan.

Dalam konteks penggunaan lagu sebagai latar belakang dalam video TikTok, penggunaan karya cipta yang adil dapat diterapkan dalam beberapa kasus.

Misalnya, jika lagu yang digunakan dalam video TikTok merupakan parodi atau penggunaan karya tersebut dimaksudkan untuk tujuan komentar atau kritik, maka penggunaan karya cipta tersebut dapat dianggap sebagai penggunaan yang adil. Namun, penggunaan karya cipta yang adil juga tergantung pada faktor-faktor seperti tujuan penggunaan, jumlah dan signifikansi bagian yang digunakan, dan dampak penggunaan tersebut terhadap nilai pasar karya cipta. Jika penggunaan lagu sebagai latar belakang dalam video TikTok tidak memenuhi kriteria penggunaan karya cipta yang adil, maka penggunaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Selain itu, penggunaan lagu sebagai latar belakang dalam video TikTok juga dapat tergantung pada lisensi yang diberikan oleh pemilik hak cipta. Lisensi musik adalah perjanjian yang memungkinkan penggunaan karya musik oleh pihak lain dengan membayar biaya yang telah ditentukan. Lisensi musik dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti lisensi mekanis, lisensi sinkronisasi, atau lisensi public.

Dalam konteks penggunaan lagu sebagai latar belakang dalam video TikTok, musik dapat memainkan peran penting dalam menentukan kepatuhan hukum. Jika penggunaan lagu dilakukan dengan mendapatkan lisensi musik resmi dari pemilik hak cipta atau penerbit musik yang memegang hak atas lagu tersebut, maka penggunaan tersebut dapat dianggap sah dan legal. Namun, lisensi musik juga dapat terbatas dalam hal penggunaan yang dapat dilakukan oleh pengguna. Misalnya, lisensi musik dapat membatasi penggunaan musik hanya pada *platform* tertentu atau hanya dalam konteks produksi audiovisual tertentu.

Dalam konteks penggunaan lagu sebagai latar belakang dalam video TikTok, penggunaan musik yang dilakukan oleh pengguna mungkin tidak selalu

sesuai dengan lisensi musik yang diberikan oleh pemilik hak cipta. Hal ini dapat terjadi jika lisensi musik yang diberikan hanya membatasi penggunaan musik pada *platform* tertentu atau dalam konteks produksi audiovisual tertentu, sedangkan penggunaan musik dilakukan di *platform* TikTok. Dalam hal ini, penggunaan lagu sebagai latar belakang dalam video TikTok dapat dianggap sebagai pelanggaran lisensi musik dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi yang signifikan. Selain itu, penggunaan lagu sebagai latar belakang dalam video TikTok juga dapat tergantung pada hak penggunaan yang diberikan oleh *platform* TikTok itu sendiri. TikTok memiliki hak untuk menentukan bagaimana pengguna dapat menggunakan layanan mereka, termasuk dalam hal penggunaan musik sebagai latar belakang dalam video.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, berikut adalah beberapa rumusan masalah yang dijadikan bahan untuk penelitian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketentuan Hukum Hak Cipta di Indonesia mengenai lagu yang dijadikan sebagai musik latar dalam video musik remix yang dipublikasikan di Tiktok?
- 2) Bagaimana kebijakan Tiktok dalam mengatasi isu perlindungan Hak Cipta bagi lagu atau musik yang dijadikan sebagai musik latar pada video musik remix yang dipublikasikan di dalam *platform*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai ketentuan yang ada dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penggunaan lagu sebagai musik latar dalam video musik remix yang dipublikasikan di *platform* media sosial Tiktok.
- 2) Untuk memahami dan mengkaji kebijakan yang diterapkan oleh Tiktok dalam mengatasi isu perlindungan Hak Cipta, khususnya berkaitan dengan lagu atau musik yang dijadikan sebagai musik latar pada video musik remix.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat, pembaca dan penulis untuk memahami bagaimana hukum memberikan perlindungan Hak Cipta terhadap karya cipta lagu yang dijadikan latar belakang music dalam video di *platform* Tiktok, serta dapat dimanfaatkan sebagai referensi bidang karya ilmiah bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum serta memberikan penjelasan mengenai pengaturan hukum positif terkait perlindungan Hak Cipta Lagu di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

1.5.1.1 Teori Tiga Nilai Dasar Hukum

Gustav Radbruch berpendapat bahwa sesuatu yang diciptakan pasti mempunyai tujuan tersendiri. Tujuan ini merupakan nilai yang diwujudkan oleh masyarakat, sehingga tujuan hukum dibuat untuk mencapai 3 nilai utama yaitu: ¹

1) Keadilan (*Justice*)

Dalam memahami nilai keadilan, Radbruch menyatakan bahwa keadilan adalah nilai inti dari hukum. Hukum dinilai harus memberikan perlindungan atas setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat serta memberikan jaminan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil tanpa melihat perbedaan yang ada.

Dalam hubungannya dengan Hak Kekayaan Intelektual, nilai keadilan memastikan bahwa hukum yang berlaku atau hukum positif memberikan perlindungan terhadap hak pencipta atas karyanya. Sehingga terhadap suatu karya ciptaan yang dilindungi terdapat sanksi tegas untuk menghukum pihak yang menyalahgunakan karya ciptaan pencipta. Selain itu, nilai keadilan memastikan bahwa pihak yang bukan pemegang hak cipta atas suatu objek ciptaan tidak dapat mengambil atau menggunakan karya tersebut tanpa izin atau kompensasi yang layak.

2) Kemanfaatan/Kegunaan (*Expediency*)

Dalam nilai kemanfaatan, Radbruch menyatakan bahwa hukum yang telah berlaku atau yang akan berlaku harus memiliki manfaat atau fungsi yang dapat memberikan dampak untuk masyarakat secara keseluruhan.

¹ Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 218.

Dalam hubungannya dengan Hak Kekayaan Intelektual, nilai kemanfaatan memberikan dampak positif terhadap pencipta tetapi juga terhadap masyarakat. Adanya hukum positif yang mengatur perlindungan hak cipta memberikan rasa kepercayaan serta dapat mendorong pencipta untuk terus berinovasi dan berkreativitas dalam menciptakan dan/atau menghasilkan suatu karya ciptaan yang dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan budaya, ilmu pengetahuan dan ekonomi.

3) Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Dalam memahami nilai kepastian hukum, Radbruch menyatakan bahwa hukum yang berlaku bersifat konsisten, jelas dan dapat diandalkan bagi setiap masyarakat. Artinya, setiap hukum positif telah melahirkan nilai dan ketetapan yang diketahui oleh setiap individu sehingga mereka dapat mengetahui ekspektasi dan akibat keberadaan hukum tersebut.

Dalam hubungannya dengan Hak Kekayaan Intelektual, nilai kepastian hukum memberikan informasi kepada pencipta tentang bagaimana hukum positif telah memberikan perlindungan terhadap karya ciptaan sehingga para pencipta turut mengetahui cara melindungi hak-hak mereka dan akibat hukumnya apabila pihak lain terbukti melanggar hak pencipta atau sehubungan dengan karya-karya tersebut. Disisi lain, masyarakat dapat memahami bagaimana penggunaan suatu karya ciptaan sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif.

Dapat dipahami bahwa konteks hak cipta dan kekayaan intelektual bukan hanya mengenai hak individu, tetapi bagaimana hukum menciptakan keseimbangan antara

keadilan bagi pencipta, kepastian bagi masyarakat dan pencipta serta memberikan manfaat bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

1.5.1.2 Teori Justifikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (**HKI**) adalah hak yang timbul terhadap hasil pemikiran, inovasi dan kreativitas manusia untuk menghasilkan berbagai jenis karya ciptaan baik itu dari bidang kesenian, sastra, teknologi dan lain sebagainya. Konsep Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada suatu pemikiran bahwa karya ciptaan yang dihasilkan mengalami proses panjang. Hal ini dikarenakan proses penciptaan membutuhkan suatu keahlian dan ketekunan sehingga banyak mengorbankan waktu serta tenaga. Terhadap suatu karya yang diciptakan tentunya memiliki nilai ekonomis. Sehingga berdasarkan hasil pemikiran dan proses yang dilewati, hak kekayaan intelektual perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tidak salahdigunakan oleh subjek hukum seperti mengambil keuntungan ekonomi terhadap karya ciptaan seseorang. Di Indonesia, terhadap suatu hasil karya yang diciptakan oleh subjek hukum dilindungi oleh Hak Cipta sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual.

Dalam memahami urgensi perlindungan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual terdapat dasar filosofis yang mendasarinya. Dasar tersebut diawali dengan adanya Teori Hukum Alam/Kodrat Alam. Teori hukum alam merupakan teorisasi filosofis yang cenderung menekankan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral dan etika yang universal, tidak berubah, dan dapat dikenali oleh akal manusia. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai dasar terhadap semua hukum yang dibuat oleh manusia. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Alam

memberikan dasar filosofis sebagai bahan argumentasi bahwa setiap individu mempunyai hak inheren atas karya dan penciptaan mereka, yang merupakan hasil kreasi dan ide dari akal budi serta kreativitas individu tersebut. Terdapat 2 (dua) tokoh utama yang mengembangkan teori untuk mendukung HKI sebagai bentuk kepemilikan (*property*).

1) John Locke

John Locke merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan suatu teori untuk menyatakan bahwa HKI dikategorikan sebagai suatu kepemilikan. John Locke menerangkan konsep kepemilikan (*property*) berkaitan dengan Hak Asasi Manusia melalui pernyataannya yaitu “*Life, Liberty, and Property*”.² Teori tersebut dikembangkan oleh John Locke dan berpengaruh pada negara yang menganut sistem hukum *Common Law*.

Selain itu, John Locke juga mengembangkan teori “*The Fruit of Labour*” yang pada intinya teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak alami (*natural rights*) atas hasil atas jerih payahnya baik yang diperoleh dari pikiran, tenaga, maupun apapun itu mengenai jerih payah. John Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Benda dalam pengertian di sini tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Dalam konteks HKI, pendekatan Locke memberikan justifikasi terhadap moralitas untuk melindungi hasil karya seseorang sebagai hak kepemilikan mereka.

² Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, cet. 14, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 1.

2) G.W. Friedrich Hegel

G.W. Friedrich Hegel merupakan tokoh yang mengembangkan konsep “*right, ethic, and state*” yang intinya konsep ini berbicara tentang eksistensi kepribadian.³ Kekayaan (Property) adalah cara seorang individu mengekspresikan kehendaknya secara personal dan tunggal. Kehendak adalah bebas di dalam dan untuk sendirinya, sebagai konsep abstrak seseorang harus memberikan dirinya ruang eksternal dari kebebasan agar konsep abstrak tersebut menjadi suatu ide.

Selain John Locke dan G.W. Friedrich Hegel, Immanuel Kant juga memberikan pandangan mengenai keberadaan hak cipta sebagai bagian dari HKI. Kant dalam hal ini mengembangkan sebuah teori mengenai etika yang dikenal dengan Imperatif Kategoris. Teori ini berbicara mengenai sebuah prinsip moralitas yang bersifat universal dan mutlak yang dimiliki oleh setiap individu. Ini berarti bahwa setiap individu harus bertindak sesuai dengan prinsip atau aturan yang dapat diterapkan dan berlaku secara universal tanpa pengecualian.

Dalam kaitannya dengan hak cipta, prinsip ini dapat diterapkan sebagai dasar bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya ciptaannya sebagai bentuk kekayaan intelektualnya sehingga perlu adanya perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual pencipta. Menurut Immanuel Kant, hak cipta tidak hanya membahas mengenai pengendalian atas suatu karya atau penemuan, tetapi berbicara tentang penghormatan terhadap integritas karya pencipta. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghormati karya-karya intelektual pencipta dan mengakuinya sebagai *property* intelektual yang sah. Dengan kata lain, mengakui dan melindungi hak

³ *Ibid.*

cipta adalah cara menghargai dan menghormati pencipta sebagai individu yang bebas dan otonom, hal ini juga berarti tidak melanggar hak moral yang dimiliki oleh pencipta.

Walaupun adanya perbedaan konsep antara John Locke, Immanuel Kant dan George Wilhelm Friedrich Hegel, pada intinya konsep tersebut menekankan pentingnya pengakuan, perlindungan dan sejalan dengan penelitian ini, konsep tersebut merupakan pengantar kajian bagaimana perlindungan suatu karya lagu/musik diwujudkan dalam hukum Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip dasar dari Hukum Alam yang menekankan penghargaan terhadap martabat dan hak alamiah seorang pencipta.

Sejalan dengan konsep yang telah dijelaskan, Henry Soelistyo Budi menyatakan bahwa: *“Secara normatif, HKI adalah “product of mind” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi”*⁴.

1.5.2 Kerangka Konsep

1.5.2.1 Konsep Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta memiliki definisi sebagai berikut:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

⁴ Hanggoro Prasetyo, Riyo, *“Konsepsi dan Implementasi Perjanjian Lisensi Sinkronisasi atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia”* (Jakarta:2022), 63.

*dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*⁵

1.5.2.2 Konsep Pencipta

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan: *“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.*⁶

1.5.2.3 Konsep Ciptaan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan Ciptaan adalah: *“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.*⁷

1.5.2.4 Konsep Pemegang Hak Cipta

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mendefinisikan Pemegang Hak Cipta adalah: *“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.*⁸

⁵ UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1.

⁶ *Ibid.* Pasal 1 angka 2.

⁷ *Ibid.* Pasal 1 angka 3.

⁸ *Ibid.* Pasal 1 angka 4.

1.5.2.5 Konsep Hak Terkait

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: “*Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produsen fonogram, atau lembaga Penyiaran*”.⁹

1.5.2.6 Konsep Komunikasi

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan:

Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisiian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya”.¹⁰

1.5.2.7 Konsep Lisensi

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: “*Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu*”.¹¹

1.5.2.8 Konsep Media Audiovisual

⁹ *Ibid.* Pasal 1 angka 5.

¹⁰ *Ibid.* Pasal 1 angka 16.

¹¹ *Ibid.* Pasal 1 angka 20.

Menurut Wina Sanjaya Media Audio Visual adalah jenis media yang tidak hanya menampilkan unsur suara akan tetapi turut menampilkan unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, film, slide suara dan lain sebagainya.¹²

1.5.2.9 Konsep Media Sosial

Dave Kerpen dalam bukunya yang berjudul Likeable Social Media menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik itu antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi.¹³



¹² <https://repository.uir.ac.id/3464/5/bab2.pdf> diakses pada 22 Mei 2023

¹³ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/> diakses pada 22 Mei 2023